

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV MUNTOK

Jalan: Raya Tanjung Kalian Muntok - Bangka Barat Telp. (0716) 21130, 21521

Fax : (0716) 21521

Email: adpelmuntok@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL

No: KSOP KELAS IV MUNTOK / PK 009 / IX / 634 /KSOP - MTK 2021

T. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian.

Permenhub Nomor PM 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar.

Permenhub Nomor PM 47 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Kelas IV Muntok.

Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Pelabuhan Kelas IV Muntok berdasarkan Surat Permohonan dari : PT. ALTA MARITIM INDONESIA : 046 AMI-MTK/IX/2021 Tanggal 15 SEPTEMBER 2021 Perihal Permohonan Olah Gerak

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut dibawah ini :

Nama Kapal

: TB. ENC RHAYDEN

Jenis Kapal

: TUG BOAT

Bendera

: INDONESIA

Isi Kotor

: 270 GT

Panjang Kapal

: 23.68 M

Nakhoda Milik / Agen : BAKHTIAR : PT. ALTA MARITIM INDONESIA

Untuk bergerak dari: DLKP PELABUHAN MUNTOK

Ke

: LAUT TANJUNG BERSAYAP BANGKA BARAT DAN SEKITARNYA

Keperluan

: MELAYANI KEGIATAN KAPAL STS. MT. SHIP 111

Persetujuan ini diberikanuntuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut : П.

- 1. Radio VHF harus stand by pada chanel 16.
- Tidak menggangu alur masuk dan keluar kapal.
- Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal.
- Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan.
- Kegiatan hanya di Perairan Wilayah Kerja KSOP Kelas IV Muntok.
- Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor KSOP Kelas IV Muntok.
- Memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok.

Persetujuan ini mulai tanggal, 15 SEPTEMBER 2021 S/D 14 OKTOBER 2021 .

PERHUBUA

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN AS IV MUNACUS PENATA

JENDERAL

NEE 19800512

TANGGAL: 15 SEPTEMBER 2021

DIKELUARKAN DI : MUNTOK PADA TANGGAL : 15 SEPTEMBER KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PI LABUHAN KELAS IV MUNTOK

TK, I (III/b)

00604 1 005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN **KELAS IV MUNTOK**

Jalan : Raya Tanjung Kalian

Muntok - Bangka Barat

Telp. (0716) 21130, 21521

: (0716) 21521 Fax

: adpelmuntok@gmail.com Email

PERSETUJUAN KEGIATAN KAPAL

No. PK.203 / IX / 291 / KSOP - MTK. 2021

1 Dasar

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2
- b. Peraturan Bandar 1925
- c. Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan:
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomot 100 Tahun 2014 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Jenderal Perhubungan Laut.
- e. Surat Permohonan dari Nakhoda 15 SEPTEMBER 2021 NO. 46/AMI-MTK/IX/2021 Perihal: Permohonan Persetujuan Kegiatan kapal TB. ENC RHAYDEN
- Memberikan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan Untuk: Nama Kapal : TB. ENC RHAYDEN Nakhoda : BAKHTIAR Gross Tonnage : 270 GT Bendera : INDONESIA Agen/Pemilik : PT. ALTA MARITIM INDONESIA Dalam Rangka : 1.Perbaikan Kapal / Pengelasan 2. Percobaan Berlayar / Sea Trial 3. Bergerak di Dalam DLKR / DLKP dan Wilayah Pengawasan 4. Menunda 5. Alih Muatan di Kolam Pelabuhan 6.Bongkar Muat Barang Berbahaya 7. Bongkar Muat Barang Khusus 8. Pengisian Bahan Bakar

Selama Kegiatan dimaksud 3.

1. Dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang -Undangan yang berlaku.

Berlaku Mulai dari Tanggal: 15 SEPTEMBER 2021 S/D 14 OKTOBER 2021 :

- Dilarang menyalahgunakan BBM.
- 3. Mencatat semua aktifitas kegiatan dalam Buku Harian Kapal dan di Sah kan oleh Syahbandar.
- 4. Melaporkan segala kegiatan pergerakan kapal ke Kepanduan Muntok.
- 5. Apabila Mendapat hambatan,halangan atau sesuatu apapun yang menyangkut aspek keselamata,keamanan,ketertiban dan perlindungan lingkungan maritime segera melapor ke Syahbandar.
- 6. Selama kegiatan diawasi oleh Petugas KPLP lokasi Kerja Muntok
- Demikian untuk mendapat perhatian, pelaksanaan serta Pengawasannya

DIKELUARKAN DI : MUNTOK PADA TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021 KEPALA KANTON KESYAHBANDAR DAN MWKELAS IV MUNTOK OTORITAS PELA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN NELAS IV MUNTOK JENOPINATA N TK, I (III/b) NIP. 198005 0604 1 005